

PENUNJUKAN- PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK

2023

Kpt 342.1 Tahun 2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 342.1 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

ABSTRAK bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan umum dan untuk memperkuat sistem informasi terkait pengadaan, distribusi, dan pengelolaan logistik pemilihan umum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, perlu menunjukkan petugas admin dan operator sistem informasi logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

dasar Hukum Keputusan ini adalah adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah PKPU No.3 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; Kpt KPU No. 12/TIK.03/14/2022; Kpt KPU No. 13/TIK.03/14/2022; Kpt KPU No. 879 tahun 2023.

dalam Keputusan ini diatur tentang Penunjukan dan penjabaran tugas Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

CATATAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Juni 2023
Lamp.:-